



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 318 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 7. Keputusan Desa Bontojai Nomor 133/DBJ/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bontojai Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Desa Bontosunggu Nomor 23/DBS/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bontosunggu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
9. Keputusan Lurah Bontotangnga Nomor 417.1/SK/KLBT/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bontotangnga Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
10. Keputusan Desa Borongtala Nomor 384/DBR-TML/VI/2024 tentang Penetapan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Borongtala Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
11. Keputusan Desa Karelayu Nomor 024/DKL/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Keputusan Lurah Manjangloe Nomor 214/KM-TML/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Manjangloe Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
13. Keputusan Lurah Tamanroya Nomor 357/SK-TM/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
14. Keputusan Lurah Tonrokassi Nomor 134/KTS/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

15. Keputusan Lurah Tonrokassi Barat Nomor 492/KLTB/TML/SKP/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tonrokassi Barat Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
16. Keputusan Lurah Tonrokassi Timur Nomor 560.a/SK.SPPS/KTT/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tonrokassi Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
17. Keputusan Desa Turatea Nomor 232/D/VI/2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Turatea Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
18. Keputusan Desa Turatea Timur Nomor 221/DTT/TML/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Turatea Timur Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung

kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan bulan Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di: Jeneponto
pada tanggal : 02 Juni 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd
ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 318 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA SE-KECAMATAN
TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
TAMALATEA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Misbahuddin	L	Bontojai	Sekretaris
2	Nur Rahim RN	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Suparno	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Febi Febrianti	P	Bontosunggu	Sekretaris
2	Hasni	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Muhammad Syafiruddin.S	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Sulnavira, S.Kep	P	Bontotangnga	Sekretaris
2	Jumahir	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Saparuddin	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Fitri Ayu Lestari, S.IP	P	Borongtala	Sekretaris
2	Amriani	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Alyzah Azzahra Evendi	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Mulinda, S.Hum	P	Karelayu	Sekretaris
2	ST. Nurila Sukriah Rahman, S.Ag	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Riska Idris, S.Pd	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Mohammad Syahid. R, SE	L	Manjangloe	Sekretaris
2	Rinawati	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Lilis Widiawati	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Irpan, S.Sos	L	Tamanroya	Sekretaris
2	Eka Puti Amelia, S.Tr.T	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Putri Alfiana Tinggi, S.M	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Yuni Sarah	P	Tonrokasi	Sekretaris
2	Syamsinar	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Suprianto Kr. Gassing	L		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Fitriani. B	P	Tonrokassi Barat	Sekretaris
2	Suparman	L		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Megawati Bahri	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Megawati, DL, S.E	P	Tonrokassi Timur	Sekretaris
2	Ayu Nur Prastica	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Herniyanti	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Suhardiman Pratama Sudirman, S.Pd	L	Turatea	Sekretaris
2	Ramlah, S.Pd	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Ernawati	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	Hamsah Bakri, S.Pd	L	Turatea Timur	Sekretaris
2	Sri Ramadani	P		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik
3	Sri Reni S.K.M	P		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan, Partisipasi Masyarakat dan Hukum


Ditetapkan di: Jeneponto

pada tanggal : 02 Juni 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

ASMING. S